

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
Nama : Gusti Winarni
NIM : 16401241028
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer

Yogyakarta,Oktober 2020
Pembimbing



Chandra Dewi P., SH., LL.M
NIP. 19800702 200501 2 002



Puji Wulandari K., SH., M.Kn.
NIP. 19800213 200501 2001

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke *Journal student*
2. Dikirim ke *Journal civics*
3. Dikirim ke *Journal lain*



PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PUBLISHING OF THE BUILDING WORTHINESS CERTIFICATE (SLF) BY THE GOVERNMENT OF SLEMAN DISTRICT

by: Gusti Winarni dan Puji Wulandari Kuncorowati

gusti.winarni2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) kabupaten Sleman adalah dinas yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Peneliti menggunakan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek penelitiannya adalah Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan (P3B) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Pendataan dan kelayakan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman dan Tim Sertifikat Laik Fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan Teknik analisis secara induktif. Teknik analisis data secara induktif yakni analisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Keabsahan data menggunakan teknik croscheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terbagi menjadi dua yaitu upaya preventif yaitu sosialisai, kerjasama serta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas Pegawai DPUPKP Kabupaten Sleman dan upaya represif yaitu melakukan peringatan secara langsung kepada pemilik bangunan gedung yang belum memiliki SLF untuk segera melakukan pendaftaran SLF. (2) Hambatan yang dihadapi DPUPKP kabupaten Sleman dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya SDM dan keterbatasan dana. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya komunikasi antara pemohon penerbitan SLF dengan petugas dari kantor DPUPKP dan adanya anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit.

Kata kunci: Upaya pemerintah, menerbitkan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Abstract

The Office of Public Works for Housing and Settlement Areas (DPUPKP) of Sleman Regency is an agency authorized by the Sleman Regency Government to administer a Building Worthiness Certificate (SLF). Researchers used the type and qualitative descriptive approach with the determination of research subjects using purposive techniques. The research subjects are the Head of the Data Collection, Development, and Building Supervision (P3B) Division of the Public Works, Housing and Settlement Areas (DPUPKP) of Sleman Regency, the Head of the Data Collection and Building Feasibility Section of the Public Works, Housing and Settlement Areas (DPUPKP) Sleman Regency, and the Certificate of Appropriateness to Function in the Public Works, Housing and Settlement Service (DPUPKP) of Sleman Regency. For data collection using interview techniques and documentation with inductive analysis techniques. Inductive data analysis techniques, namely analysis based on facts found in the field, then constructed into a scientific paper. The validity of the data using the croscheck technique. The results show that: (1) the efforts that have been made by the Sleman Regency Government in issuing a Building Worthiness Certificate (SLF) are divided into two, namely preventive efforts, namely socialization, cooperation and Technical Guidance for Improving

the Capability and Quality of Employees of DPUPKP Sleman Regency and repressive efforts namely warning. directly to building owners who do not yet have SLF to immediately register for SLF. (2) The obstacles faced by the Sleman Regency DPUPKP in publishing a Building Worthiness Certificate (SLF) come from internal and external factors. Internal factors are lack of human resources and limited funds. Meanwhile, the external factor is the lack of communication between the applicant for issuance of SLF and officers from the DPUPKP office and the perception or negative stigma that the licensing service procedure is convoluted.

Keywords: Government, publishing, Building Worthiness Certificate (SLF)

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada dimasa pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Kondisi seperti memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan, untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mempermudah dalam merencanakan tata guna lahan. Setiap bangunan gedung harus memenuhi berbagai persyaratan, persyaratan tersebut berupa persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak tanah, status hak milik, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Keandalan bangunan merupakan persyaratan teknis. Dalam hal ini izin penggunaan bangunan gedung ini akan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah aspek legal suatu gedung di NKRI untuk diakui sebagai gedung yang laik fungsi dan memenuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini diatur tersediri dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung.

Bangunan gedung merupakan wujud fisik pemanfaatan ruang. Terkait dengan fungsi pemerintah daerah adalah pemerintah sebagai agent of development, agent of change, dan agent of regulation, dari sini fungsi bangunan gedung adalah sebagai tempat beraktifitas berbagai bidang, dalam hal ini misalnya kebudayaan, perekonomian, pendidikan, dan sosial. Dengan fungsinya yang

demikian itu maka pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan merupakan bentuk pengendalian penggunaan tata ruang, dengan adanya perizinan diharapkan tidak terjadi kekacau-baluan dalam penataan ruang. Dampak pembangunan dibidang real estate, shopping canter, dan sebagainya. Pecegahan dampak tersebut dapat melalui pertimbangan berbagai aspek dalam prosedur perizinan (Sutedi, 2010: 222-223).

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 3185,8 km² adalah provinsi yang berkembang cukup pesat terdiri dari 1 (satu) kota dan 4 (empat) Kabupaten. Untuk wilayah kabupaten Sleman dengan luas wilayah 574,82 km² adalah kabupaten yang paling berkembang pesat dibanding dengan kabupaten lainnya di Daerah Isimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan gedung baru seperti pembangunan apartemen, pembangunan hotel, rumah sakit, dan bangunan publik lainnya.

Namun dari sekian banyak bangunan di Sleman dari data yang berhasil dihimpun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Sleman hanya mengeluarkan 18 SLF dan sekitar 175 pondokan dan kos eksklusif tanpa dilengkapi SLF selama tahun 2018. Pada Tahun 2019 DPUPKP menerbitkan 124 dan juga mengembalikan 90 peromohonan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengajuan Sertifikat Laik Fungsi, yang mengindikasikan kurang tersosialisasinya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keandalan bangunan Gedung. Keandalan bangunan

ini penting karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup sejahtera yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Salah satunya adalah hak untuk bertempat tinggal serta menghuni rumah dan lingkungan yang nyaman, sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan salah satunya dengan membatasi jumlah pembangunan bangunan baru bertingkat di Kabupaten Sleman. Langkah tersebut sebagai langkah awal agar masalah yang telah ditimbulkan oleh pembangunan gedung-gedung bertingkat yang lama tidak ditambah lagi dengan munculnya pembangunan gedung baru. Disini peran pemerintah selaku pemberi izin pembangunan diperlukan. Pemerintah sebagai penerbit dokumen perizinan berupa sertifikat dapat memberikan contoh konkret kepada masyarakat bahwa pembangunan tidak hanya mengenai kemakmuran lahiriah atau batiniah, akan tetapi pembangunan harus berkesimbangan antara keduanya. Disamping dokumen perizinan penting bagi bangunan gedung untuk faktor keselamatan. Oleh karena itu dengan pembangunan yang direncanakan dengan baik oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan (Supriadi, 2008: 284).

Meski sejak tahun 2010 Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berlaku nasional masyarakat banyak yang belum mengetahui hal ini. Selain itu juga belum ada penelitian yang meneliti tentang apa dan telah sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sehingga belum diketahui pasti upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal inilah yang kemudian mendasari peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman

dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan hambatan apa saja yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek penelitiannya adalah Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan (P3B) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Pendataan dan kelayakan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman dan Tim Sertifikat Laik Fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif. Teknik analisis data secara induktif yakni analisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Keabsahan data menggunakan teknik *crosscheck*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Upaya Pemerintah kabupaten Sleman dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Pengaturan pembangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan Undang-undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemudian untuk bangunan gedung berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung harus meliputi persyaratan; Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan mengenai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung atau SLF untuk memenuhi kriteria-kriteria keandalan sebuah bangunan. Sementara itu terkait dengan pedoman SLF Bangunan Gedung diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. SLF selain untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum pemanfaatannya, baik kalikan secara administratif maupun teknis, SLF Bangunan gedung juga merupakan suatu acuan bagi pemerintah daerah khususnya dalam menetapkan kebijakan operasional bangunan gedung tersebut. Berdasarkan Undang- undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2005 bahwa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis sehingga gedung layak fungsi (Yufiansyah, 2018: 105).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah diberi wewenang mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan serta pemeliharaan tanah. Penataan ruang, dalam hal ini penataan ruang meliputi suatu proses terkait dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan pendekatan wilayah administratif, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan

subsistem ruang menurut batasan administratif (Hutagalung, 2008: 114).

Jika melihat pada hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini yang berwenang menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) kabupaten Sleman telah melaksanakan tahap realisasi penerbitan sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yaitu dimulai dari berkas permohonan, validasi data, proses tinjau lokasi dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sudah dilaksanakan sesuai peraturan. Tetapi, Mengingat masih minimnya pengajuan Sertifikat laik Fungsi di Kabupaten Sleman, yang mengindikasikan kurang tersosialisasinya peraturan mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan upaya untuk dapat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yaitu mensosialisasikan prosedur penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sosialisasi ini bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan terpadu kabupaten Sleman dengan tema yaitu Sosialisasi Online Single Submission (OSS). Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih paham mengenai prosedur penerbitan SLF di kabupaten Sleman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan kawasan Permukiman (DPUPKP) kabupaten Sleman juga bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat- BALITBANG pusat Litbang Perumahan dan permukiman, dengan bentuk kerjasama yaitu menyelenggarakan Workshop dengan tema “Metode Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung”. Kerjasama kedua yaitu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Semarang, bentuk kerjasamanya adalah pelatihan

penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kerjasama ketiga adalah dengan pihak akademisi Universitas Gajah Mada (UGM), kerjasama ini berupa workshop dalam rangka untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal dan memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Selain Melakukan sosialisasi dan kerjasama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan kawasan Permukiman (DPUPKP) kabupaten Sleman juga mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas dan kualitas pegawai DPUPKP kabupaten Sleman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

Sedangkan upaya represif adalah mengambil kebijakan terkait perizinan lingkungan yaitu menjadikan Izin Lingkungan sebagai syarat pemberian IMB dan SLF. Seperti dalam kajian teori perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan Pemerintah kabupaten Sleman ini bertujuan dalam rangka mengusahakan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan.

Sebagai organisasi publik dan mendorong good governance, pemerintah sudah semestinya menciptakan pelayanan yang lebih transparasi, sederhana, murah, dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rizal Anzhari, 2004). Di samping itu dibutuhkan suatu badan yang melakukan supervisi terhadap administrasi pertanahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan kerangka kebijakan nasional (Hutagalung, 2008: 169-170). Hal ini diperlukan agar terciptanya tertib hukum, tertib administrasi, tertib

penggunaan, tertib pemeliharaan, dan pertimbangan wawasan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan semestinya

Hambatan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau biasa disebut DPUPKP merupakan dinas yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengurus SLF dalam melaksanakan wewenangnya DPUPKP tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Secara umum, hambatan yang ada dalam upaya menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berupa hambatan internal dan eksternal. Adapun hambatan internal DPUPKP kabupaten Sleman adalah sebagai berikut ini:

Pertama, kurangnya sumber daya manusia Dalam hal ini DPUPKP secara keseluruhan memiliki 162 pegawai yang terbagai sesuai dengan bidang-bidangnya, Namun dalam Kepengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) DPUPKP kabupaten Sleman hanya memiliki dua tim yang masing-masing berjumlah 2 orang, hal ini dianggap sangat kurang. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kesimbangan antara kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, hal ini menjadi penting karena aparatur yang handal dan berkualitas akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur.

Kedua, Minimnya dana kegiatan yang berkaitan dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). DPUPKP seringkali mengalami keterbatasan dana terutama saat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini berakibat kesederhanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. DPUPKP kabupaten Sleman membutuhkan suatu program

kebijakan khusus dalam mensiasati minimnya dana kegiatan DPUPKP kabupaten Sleman. Selain hambatan internal, DPUPKP kabupaten Sleman juga memiliki hambatan eksternal. Hambatan eksternal ialah hambatan yang berasal dari luar DPUPKP kabupaten Sleman. Adapun hambatan eksternal DPUPKP kabupaten Sleman antara lain ialah pertama, Kurangnya komunikasi antara pemohon penerbitan SLF dan petugas dari Kantor DPUPKP kabupaten Sleman dalam menentukan waktu untuk melaksanakan survai, sehingga dapat menghambat dalam proses penerbitan SLF. Keterbatasan SDM mempengaruhi komunikasi antara pihak pemohon dengan pegawai. Kedua, adanya anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit. Masyarakat menganggap penerbitan SLF sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama, hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus SLF.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ada tersebut DPUPKP kabupaten Sleman sebagai dinas yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sleman untuk mengurus terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di kabupaten Sleman tentunya harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, kemampuan untuk menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai tujuan dan kerjasama rasional dalam mencapai tujuan sebagaimana pendapat Sulistiyani (2004:81-82). Hal ini penting untuk dipahami sehingga tujuan dari penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dapat terwujud.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pada Bab IV, maka penelitian dan pengembangan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Menerbitkan Sertifikat Laik

Fungsi (SLF) terbagi menjadi dua yaitu upaya preventif seperti, pertama melakukan sosialisasi tentang prosedur penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), kedua, mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat- pusat Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Semarang, dan pihak akademisi Universitas Gajah Mada. Ketiga, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas Pegawai DPUPKP Kabupaten Sleman.

2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada umumnya dibagi berdasarkan sumbernya yakni dari internal dan eksternal. Kendala yang berasal dari internal adalah kurangnya SDM dan keterbatasan dana. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar adalah kurangnya komunikasi antara pemohon penerbitan SLF dengan petugas dari Kantor DPUPKP kabupaten Sleman dalam menentukan waktu untuk melaksanakan survai, dan adanya anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Perlu Meningkatkan kemampuan koordinasi dengan semua elemen yang berkaitan dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) seperti dengan sesama pengurus, anggota, maupun dengan masyarakat.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Perlu meningkatkan sosialisasi dan kerjasama terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF), agar Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lebih diketahui di masyarakat.
3. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) harus didukung semua pihak yang

berkepentingan terhadap pembangunan agar dapat mewujudkan hak-hak warga negara yang tercantum dalam amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, dan, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Darmodihatjo dan Shidarta. (2004). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma, S.S. (2003). *Otonomi Daerah dalam perspektif Lingkungan, Nilai, Sumber Daya*. Jakarta: Penerbit Djembatan.
- Dwipayana. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Evangelista. (2018). Analisis mengenai pertanggungjawaban Pengembang Rumah susun terkait ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi. *Jurnal Skripsi Untar*. Journal.untar.ac.id.
- Kusuma, P, M. (2019). Efektifitas Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tentang Bangunan Gedung terkait bangunan pusat perbelanjaan tanpa Sertifikat Laik Fungsi. *Jurnal Skripsi* Ub. Hukum.studentjournal.ub.ac.id
- Prajnaparamita. (2018). Aspek hukum Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan dalam rangka Penghindaraan kecelakaan kerja. *Jurnal Administrative Law*, Edisi November 2018. hlm 38-42. ejournal2.undip.ac.id.
- Pudyatmoko. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Rizal, Anzhari. (2004). *Penyelenggaraan Otonomi Pertanahan; suatu pemikiran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*.
- Rizka, Adiyani . (2016). *Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Negara Pada Pemerintah Kota Semarang*. skripsi Universitas Diponegoro.
- Sunarso, Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2011). *hukum perizinan dalam sektor publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yufiansyah & Albani Musyafa. (2018). Analisis Laik Fungsi Bangunan Hunian Vertikal (Studi Kasus: Gedung Rusunawa Kabupaten Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Teknik Sipil Edisi 1 Tahun 2018 Universitas Islam Indonesia*, (23 (1), 419-429). Journal.uui.ac.id